



BUPATI TASIKMALAYA
PROVINSI JAWA BARAT
PERATURAN BUPATI TASIKMALAYA
NOMOR 15 TAHUN 2017
TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI TASIKMALAYA NOMOR 33 TAHUN 2016
TENTANG TATA CARA PENERBITAN IZIN PRINSIP
DALAM RANGKA PEMANFAATAN RUANG
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI TASIKMALAYA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pemanfaatan ruang di Kabupaten Tasikmalaya khususnya untuk pembangunan Menara Telekomunikasi harus dilengkapi dengan izin prinsip sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati Tasikmalaya Nomor 33 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penerbitan Izin Prinsip dalam rangka Pemanfaatan Ruang;
- b. bahwa untuk lebih meningkatkan efisiensi dan efektifitas pembangunan Menara Telekomunikasi, dipandang perlu pembahasan lebih lanjut oleh tim;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Tasikmalaya Nomor 33 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penerbitan Izin Prinsip dalam rangka Pemanfaatan Ruang;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Berita Negara Tahun 1950), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5103);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 2 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2012 Nomor 2);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 1 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2016 Nomor 1);
9. Peraturan Bupati Tasikmalaya Nomor 33 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penerbitan Izin Prinsip dalam rangka Pemanfaatan Ruang (Berita Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2016 Nomor 33);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI TASIKMALAYA NOMOR 33 TAHUN 2016 TENTANG TATA CARA PENERBITAN IZIN PRINSIP DALAM RANGKA PEMANFAATAN RUANG.

Pasal I

Diantara ketentuan Pasal 4 dan Pasal 5 Peraturan Bupati Tasikmalaya Nomor 33 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penerbitan Izin Prinsip dalam rangka Pemanfaatan Ruang (Berita Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2016 Nomor 33) disisipkan 1 (satu) Pasal, yakni Pasal 4A sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 4A

- (1) Khusus untuk pembahasan permohonan penerbitan Izin Prinsip Pembangunan Tower/Menara Telekomunikasi, pembahasannya dilakukan oleh Tim Teknis yang dibentuk oleh Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tasikmalaya.
- (2) Keanggotaan Tim Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. Unsur Dinas Komunikasi dan Informasi Kabupaten Tasikmalaya;
 - b. Unsur Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Tasikmalaya;
 - c. Unsur Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tasikmalaya;
 - d. Unsur Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tasikmalaya.
- (3) Hasil Pembahasan Tim Teknis dituangkan dalam Berita Acara Pembahasan dan menjadi dasar bagi Bupati Tasikmalaya untuk menerbitkan Izin Prinsip.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tasikmalaya.

Ditetapkan di Singaparna
Pada tanggal, 7 ~~Februari~~ 2017.

BUPATI TASIKMALAYA

UU RUZHANUL ULUM

Diundangkan di Singaparna
Pada tanggal, 7 ~~Februari~~ 2017.

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN TASIKMALAYA


ABDUL KODIR